

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Inspektur selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Inspektorat sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Buleleng, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan kabupaten, provinsi dan nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat Kabupaten Buleleng diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Inspektorat Kabupaten Buleleng Tahun 2016 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indicator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.


A. Gambaran Umum Inspektorat Kabupaten Buleleng Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2008 tanggal 18 Pebruari 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 39 tahun 2008 tanggal 8 September 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Buleleng dan diubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Buleleng No 70 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buleleng. Inspektorat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi bidang pembangunan, kemasyarakatan, pemerintahan dan pembinaan serta pelaksanaan urusan desa.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Inspektorat Kabupaten Buleleng mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Perencanaan program pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah, pemerintahan desa/kelurahan serta tugas pemerintah kabupaten meliputi bidang pemerintahan, sosial politik, perekonomian, kesejahteraan social, aparatur, pendapatan daerah, kekayaan daerah dan perusahaan daerah;
- c. Pemeriksaan, pengusutan atas laporan atau pengaduan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan dibidang pemerintahan, sosial politik, perekonomian, kesejahteraan sosial, aparatur, pendapatan daerah, kekayaan daerah dan perusahaan daerah;
- d. Pelaksanaan pengujian dan penilaian tugas pengawasan atas laporan keuangan setiap unsur dan/atau instansi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- e. Pengelolaan tata usaha Inspektorat.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretaris dan para Inspektur Pembantu serta Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tergambar dalam Struktur Organisasi sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Buleleng

1.2 Rencana Strategis

Dalam rangka mengemban tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Buleleng, diperlukan perencanaan yang baik dengan didukung oleh aparat pengawas yang profesional, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme guna memberikan pelayanan yang prima. Berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Buleleng tahun 2012 s.d 2017, visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan Inspektorat Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut :

A. Visi dan Misi

Visi Inspektorat Kabupaten Buleleng adalah Terwujudnya Aparatur yang Baik yaitu Profesional, Transparan, Akuntabel, Memiliki Kredibilitas dan Bebas KKN.

Visi Inspektorat mengandung makna bahwa Inspektorat sebagai lembaga pengawas fungsional intern hendaknya mampu menjadi mitra yang independen dan akuntabel bagi SKPD/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan hendaknya didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan bermoral, sehingga mampu mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN.

Misi Inspektorat Kabupaten Buleleng adalah :

- 1) Mewujudkan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan secara komprehensif;
- 2) Mewujudkan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan

- 3) Mewujudkan profesionalisme aparatur pengawasan yang beriman, bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berdedikasi dan bertanggung jawab.

B. Tujuan dan Sasaran

- a. **Tujuan** adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu oleh Inspektorat Kabupaten Buleleng sebagai berikut :
 - 1) Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengawasan dan penegakan aturan ;
dan
 - 2) Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD.
- b. **Sasaran** adalah hasil yang akan dicapai dan atau diharapkan Inspektorat Kabupaten Buleleng sebagai berikut :
 - 1) Terwujudnya pemerintahan yang bersih; dan
 - 2) Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi.

C. Cara pencapaian tujuan dan sasaran

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, maka Inspektorat Kabupaten Buleleng menetapkan cara mencapai tujuan dan sasaran melalui kebijakan dan program yang hendak dilaksanakan pada setiap tahun anggaran .

Penyusunan kegiatan tahun anggaran 2016 adalah penjabaran dari pada program Inspektorat Kabupaten Buleleng yaitu:

- a. Program Pendukung terdiri atas:
 - 1) Program Pelayanan Administrasi Keuangan
 - 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - 4) Program Perencanaan Anggaran SKPD
- b. Program Utama bidang pengawasan terdiri atas:
 - 1) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
 - 2) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
 - 3) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Program ini adalah penjabaran kebijakan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Buleleng setiap tahunnya yang merupakan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan Inspektorat Kabupaten Buleleng.

1.3 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Buleleng Tahun 2016 disusun sesuai dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I **Pendahuluan**, secara umum menjelaskan keadaan umum Inspektorat, dengan penekanan kepada aspek strategis Inspektorat serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
- Bab II **Perencanaan Kinerja**, menguraikan ringkasan/iktisar perjanjian kinerja tahun 2016.
- Bab III **Akuntabilitas Kinerja**, menyajikan capaian kinerja Inspektorat untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Inspektorat sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Inspektorat.
- Bab IV **Penutup**, menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja Inspektorat serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan Inspektorat untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA KINERJA

Pada tahun anggaran 2016 Inspektorat Kabupaten Buleleng telah membuat Rencana Kinerja Tahunan dengan sasaran strategis dan indikator kinerja serta target yang akan dicapai sebagai berikut :

A. Sasaran Strategis

1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih; dan
2. Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi;

A. Indikator Kinerja

- 1) Opini BPK;
- 2) Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang diselesaikan: dan
- 3) Prosentase SKPD mencapai nilai B.

2.2 PENETAPAN KINERJA

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji. Rencana Kinerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di Lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 tanggal 30 Desember 2015 yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Buleleng No 66 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 tanggal 30 Desember 2015, kemudian diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 tanggal 30 Agustus 2016 yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Buleleng No 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buleleng No 66 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 tanggal 30 Agustus 2016, Inspektorat Kabupaten Buleleng telah didukung beberapa program dan kegiatan yang selanjutnya dibuat Penetapan Kinerja pada tahun anggaran 2016 dengan sasaran strategis dan indikator kinerja serta yang akan dicapai sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Buleleng Tahun 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya pemerintahan yang bersih	Opini BPK	WTP
		Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang diselesaikan	80%
2	Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi	SKPD mencapai nilai B	B

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rp. 1.189.510.990	Sumber dana DAU dan PAD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Inspektorat merupakan pertanggung jawaban yang mencerminkan tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi sesuai dengan Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Buleleng . Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Buleleng tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing – masing indikator kinerja sasaran. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target sasaran strategis berikut indikator kerjanya.

Dalam menentukan keberhasilan akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Buleleng mengacu kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan menggunakan indikator kinerja yang meliputi input, output dan outcome.

a. Input

1) Dana

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2016 didukung dengan dana sebesar Rp 7.372.692.000,00 terdiri dari :

- a. Belanja tidak langsung Rp 3.825.692.000,00 dengan realisasi Rp 3.803.153.219,00
- b. Belanja langsung Rp 3.547.000.000,00 dengan realisasi Rp 3.526.922.062,00

2) SDM

Sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat pada tahun 2016 sebanyak 54 orang dimana 44 orang merupakan PNS dan 10 orang adalah tenaga kontrak.

3) Sarana

Sarana yang digunakan dalam menunjang kegiatan Inspektorat Kabupaten Buleleng adalah Komputer, Laptop, Printer, kamera digital, alat ukur dan kendaraan operasional.

4) Obyek Pemeriksaan

Obyek pemeriksaan yang diaudit sebanyak 92 obrik sesuai dengan PKPT 2016 yang terdiri dari 4 Badan, 8 Dinas, 80 Desa dan 15 pemeriksaan khusus/kasus, serta 39 SKPD sebagai sample evaluasi LAKIP.

b. Output

Jumlah audit yang dilaksanakan sebanyak 92 obrik, 15 pemeriksaan khusus/kasus dan sampai dengan bulan Desember 2016 penyelesaian rekomendasi BPK RI sebanyak 994 rekomendasi, 1 laporan hasil evaluasi LAKIP SKPD, 1 laporan hasil review LAKIPDA dan 1 laporan review LKPD 2015.

c. Outcome

Peningkatan kinerja unit kerja dalam rangka penyelesaian kasus – kasus pengaduan masyarakat, prosentase cakupan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

3.1 Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat

Sebagai upaya pengembangan sistem akuntabilitas sekaligus indikator kinerja utama yang merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi yang menggambarkan capaian strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) di Inspektorat Kabupaten Buleleng di uraikan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran Indikator Kinerja Utama Tahun 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2015	TAHUN 2016			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN 2016 TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA (%)
				TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Opini BPK	WTP	WTP	-	-	WTP	100
1	Terwujudnya pemerintahan yang bersih	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang diselesaikan	79,11%	80%	81.34%	101.67%	95%	82.57%
2	Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi	Persentase SKPD mencapai nilai B	85	90	90	100	100	-

3.2 Evaluasi dan analisis Kinerja Capaian Sasaran

A. Sasaran I : Terwujudnya pemerintahan yang bersih

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, BPK RI antara lain melakukan

pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang bertujuan memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Tujuan pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 penjelasan Pasal 16 ayat (1) opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Kriteria pemberian opini adalah (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, (b) kecukupan pengungkapan, (c) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan (d) efektifitas sistem pengendalian intern (SPI).

Merujuk pada Buletin Teknis SPKN Nomor 01 tentang Pelaporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah, paragraf 13 tentang jenis opini, terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, sebagai berikut :

- A. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik yang diberlakukan dalam SPKN, BPK RI memberikan opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas (WTP-DPP) karena keadaan tertentu sehingga mengharuskan pemeriksa menambah suatu paragraf penjelas dalam LHP sebagai modifikasi dari opini WTP.
- B. Wajar Dengan Pengecualian (WDP) memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang materila sesuai dengan SAP, kecuali untuk dampak-dampak yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
- C. Tidak Wajar (TW) memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP.
- D. Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP) menyatakan bahwa pemeriksa tidak menyatakan opini atas laporan keuangan.

Untuk meraih opini WTP tersebut, Inspektorat Kabupaten Buleleng telah menetapkan jadwal pemeriksaan dan pembinaan secara komprehensif yang tertuang dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) 2016 dengan jumlah obyek pemeriksaan/pembinaan sebanyak 92 obyek serta melaksanakan asistensi dan review RKA/DPA/DPPA SKPD, review dan evaluasi LAKIP SKPD dan LAKIPDA serta review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan mengambil sampel SKPD yang rutin menjadi obyek sampel BPK RI.

Ouput atas kinerja tersebut adalah telah dilakukannya pemeriksaan dan pembinaan terhadap 92 (Sembilan puluh dua) obyek pemeriksaan atau 100% telah terealisasi dan telah diterbitkannya 92 (sembilan puluh dua) buah LHP dan masing-masing 1 (satu) buah laporan hasil review dan evaluasi LAKIP SKPD, laporan hasil evaluasi LAKIPDA, serta laporan hasil review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Dari pemeriksaan external yaitu pemeriksaan BPK RI dari rekapitulasi hasil pemantauan tindak lanjut sampai dengan periode Desember 2016 telah ditindaklanjuti sebanyak 994 rekomendasi (senilai Rp 16.901.217.490,64) atau 81.34% dengan status tindak lanjut **sesuai rekomendasi** dari jumlah temuan 446 buah dengan rekomendasi sebanyak 1.222 buah dengan nilai Rp 30.625.544.385,91. Selain status tersebut di atas terdapat 206 rekomendasi (senilai Rp 14.498.429.338,27) atau 16.86% dengan status tindak lanjut **belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut**, 20 rekomendasi (senilai Rp 6.527.557,00) atau 1.64% dengan status **belum ditindaklanjuti dan** 2 rekomendasi (senilai Rp 219.370.000,00) atau 0.16% dengan status **tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah**.

Faktor-faktor secara umum yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja antara lain :

- 1) Adanya komitmen pimpinan untuk memperkuat dan mengedepankan peran Inspektorat Kabupaten Buleleng sebagai penjamin kualitas, konsultan bagi tercapainya tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.
- 2) Adanya kesadaran masyarakat untuk memberi laporan pengaduan terhadap apa yang dipersangkakan sebagai penyelewengan.
- 3) Adanya kerja sama yang baik antara Inspektorat Kabupaten Buleleng dengan Instansi terkait di bidang Pengawasan.

Kendala-kendala yang menghambat pencapaian rencana kinerja ini adalah :

- 1) Masih adanya obrik yang belum menindaklanjuti rekomendasi / hasil temuan pada waktu yang telah ditentukan.
- 2) Tindak lanjut yang dilaksanakan oleh obrik kadang – kadang tidak sesuai dengan rekomendasi yang diharapkan.
- 3) Monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut belum dilakukan secara optimal, hal ini juga disebabkan karena keterbatasan SDM serta sarana dan prasarana.

Solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala – kendala yang merupakan penghambat dalam pencapaian rencana kinerja antara lain :

- 1) Koordinasi dengan obrik agar temuan – temuan yang belum ditindaklanjuti segera ditindaklanjuti dan tindak lanjut yang tidak sesuai agar disesuaikan dengan rekomendasi.
- 2) Orientasi dan peningkatan kualitas teknis pengawasan.
- 3) Pemutahiran Data hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

- 4) Perlu dilakukan penekanan pada saat pengawasan kepada SKPD bahwa Inpektorat fungsinya melakukan pembinaan, konsultasi dan penjaminan kualitas.
- 5) Melakukan pembinaan/pembenahan sebelum dilakukan pemeriksaan oleh pihak eksternal

B. Sasaran II : Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi

Sesuai yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, maka pada tahun 2016 telah dilakukan evaluasi LAKIP atas LAKIP 2016 dengan mengambil sample sebanyak 39 SKPD dimana rata-rata capaian penilaian kerjanya **77.65 (sangat baik)**. Adapun SKPD yang menjadi sample dalam evaluasi tersebut adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, RSUD, 9 Badan, 15 Dinas, dan 10 Kantor, sedangkan atas Laporan Kinerja tahun 2016 akan dilaksanakan pada bulan Maret 2017.

Evaluasi ini dilaksanakan untuk mendapatkan informasi mengenai rancangan dan implementasi SAKIP serta kerjanya yang dicapai dalam setahun. Evaluasi LAKIP juga dimaksudkan untuk melakukan analisa dan penilaian yang sistematis, pemberian atribut, pengenalan permasalahan serta pemberian solusi untuk bertujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah.

3.3 Akuntabilitas Capaian Anggaran

Pada tahun anggaran 2016, Inspektorat Kabupaten Buleleng didukung dana sebesar Rp 7.372.692.000,00. dengan realisasi sebesar Rp 7.330.075.281,00 (99.42%) yang terdiri dari.

- a. Belanja Tidak Langsung
 - Dana Rp 3.825.692.000,00
 - Realisasi Rp 3.803.153.219,00 (99.41%)
- b. Belanja Langsung
 - Dana Rp 3.547.000.000,00
 - Realisasi Rp 3.526.922.062,00 (99.43%)


Tabel 3.2
Realisai Keuangan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
A	Program Pendukung				
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.216.231.091	1.204.927.583	11.303.508	99.07
a	Keg Penyediaan Jasa Surat Menyurat	37.200.000	37.200.000	0	100

b	Keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58.724.250	51.618.943	7.105.307	87.90
c	Keg Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	115.141.635	113.450.505	1.691.130	98.53
d	Keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Oprasional	4.200.000	2.806.100	1.393.900	66.81
e	Keg Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	495.736.000	495.713.525	22.475	99.99
f	Keg Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	8.033.100	8.032.964	136	99.99
g	Keg Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	70.000.000	69.938.000	62.000	99.91
h	Keg Penyediaan ATK	66.788.800	66.787.283	1.517	99.99
i	Keg Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	6.566.000	6.556.023	9.977	99.84
j	Keg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.936.700	3.936.682	18	99.99
k	Keg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	123.707.700	123.132.700	575.000	99.53
l	Keg Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.860.000	7.860.000	0	100
m	Keg Penyediaan Makanan dan Minuman	22.960.000	22.934.339	25.661	99.88
n	Keg Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah/Dalam Daerah	195.376.906	194.960.519	416.387	99.78
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.048.400.319	1.041.129.243	7.271.076	99.30
a	Keg Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	366.000.000	366.000.000	0	100
b.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	74.520.000	74.520.000	0	100
c	Keg Pengadaan Mebeleur	182.505.300	182.504.300	1.000	99.99
d	Keg Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	119.400.000	119.104.000	296.000	99.75
e	Keg Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	15.000.000	15.000.000	0	100
f	Keg Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	111.030.019	104.055.934	6.974.076	93.71
f	Keg Pembangunan Sarana Persembahyangan	179.945.000	179.945.000	0	100
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	8.360.000	8.342.418	17.582	99.78
a	Keg Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	8.360.000	8.342.418	17.582	99.78
IV	Program Perencanaan Anggaran SKPD	48.075.000	48.062.300	12.700	99.97
a	Keg Penyusunan Anggaran SKPD	48.075.000	48.062.300	12.700	99.97
B	Program Utama				
V	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	7.928.100	7.928.100	0	100
A	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	7.928.100	7.928.100	0	100
VI	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	28.494.500	28.485.605	8.895	99.96
a	Keg Review Laporan Keuangan	28.494.500	28.485.605	8.895	99.96

VII	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.189.510.990	1.188.046.813	1.464.177	99.87
a	Keg Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (Pemeriksaan Reguler)	653.250.000	653.070.075	179.925	99.97
b	Keg Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemeriksaan Kasus/Khusus)	25.000.000	25.000.000	0	100
c	Keg Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	462.763.050	461.485.584	1.277.466	99.72
d	Keg Penanganan Evaluasi LP2P	22.375.000	22.368.214	6.786	99.96
e	Keg Evaluasi LAKIP	26.122.940	26.122.940	0	100

Grafik 3.1
Realisai Anggaran



Grafik 3.2
Prosentase Realisai Anggaran



I. Pelaksanaan Urusan Wajib

Inspektorat Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016, berada pada urusan pemerintah yang meliputi yang meliputi beberapa program dan kegiatan sebagai berikut :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Keg Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Keg Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
5. Keg Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
6. Keg Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
7. Keg Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
8. Keg Penyediaan ATK
9. Keg Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan
10. Keg Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
11. Keg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12. Keg Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
13. Keg Penyediaan Makanan dan Minuman
14. Keg Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah/Dalam Daerah

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Keg Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2. Keg Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
3. Keg Pengadaan Mebeleur

4. Keg Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara
5. Keg Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
6. Keg Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
7. Keg Pembangunan Sarana Persembahyangan

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Keg Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

D. Program Perencanaan Anggaran SKPD

1. Keg Penyusunan Anggaran SKPD

E. Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

1. Keg Review Laporan Keuangan

F. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1. Keg Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (Pemeriksaan Reguler)
2. Keg Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemeriksaan Kasus/Khusus)
3. Keg Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
4. Keg Penanganan Evaluasi LP2P
5. Keg Evaluasi LAKIP

G. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

1. Keg Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

BAB. IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Buleleng Tahun 2016 merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja (Performance Government) sebagai kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Buleleng Tahun 2016 merupakan bagian dari pengukuran kinerja dalam melaksanakan Renstra Inspektorat Kabupaten Buleleng Tahun 2012 – 2017 dan merupakan dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja dalam bidang Pengawasan yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui visi, misi, tujuan dan sasaran strategis.
3. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) sasaran dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - a. Ouput atas kinerja pertama adalah telah dilakukannya pemeriksaan dan pembinaan terhadap 92 (sembilan puluh dua) obyek pemeriksaan atau 100% telah terealisasi dan telah diterbitkannya 92 (sembilan puluh dua) buah LHP dan 1 (satu) buah Laporan hasil Review LKPD dan LAKIPDA. Dari pemeriksaan external yaitu pemeriksaan BPK RI dari rekapitulasi hasil pemantauan tindak lanjut sampai dengan periode Desember 2016 telah ditindaklanjuti sebanyak 994 rekomendasi (senilai Rp 16.901.217.490,64) atau 81.34% dengan status tindak lanjut **sesuai rekomendasi** dari jumlah temuan 446 buah dengan rekomendasi sebanyak 1.222 buah dengan nilai Rp 30.625.544.385,91. Selain status tersebut di atas terdapat 206 rekomendasi (senilai Rp 14.498.429.338,27) atau 16.86% dengan status tindak lanjut **belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut**, 20 rekomendasi (senilai Rp 6.527.557,00) atau 1.64% dengan status **belum ditindaklanjuti dan** 2 rekomendasi (senilai Rp 219.370.000,00) atau 0.16% dengan status **tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah**.
 - b. Untuk tahun 2016 telah dilakukan evaluasi LAKIP dengan mengambil sample sebanyak 39 SKPD dimana rata-rata capaian penilaian kinerjanya sangat baik. Adapun SKPD yang menjadi sample dalam evaluasi tersebut adalah Sekretariat daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, 9 Badan, 15 Dinas, dan 10 Kantor, sedangkan atas Laporan Kinerja tahun 2016 akan dilaksanakan pada bulan Maret 2017.

4. Secara garis besar pelaksanaan aspek keuangan telah sesuai dengan prinsip-prinsip pelaporan yang lazim. Dan pertanggung jawabannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu efektif dan efisien.

4.2 Saran

Dari pengukuran kinerja yang dilakukan, secara umum pelaksanaan kegiatan di Inspektorat Kabupaten Buleleng Tahun 2016 sudah optimal untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, namun tetap diperlukan strategi yang lebih baik untuk meningkatkan kinerja. Tidak kalah pentingnya kapabilitas Inspektorat perlu ditingkatkan dengan mengalokasikan SDM pengawasan yang lebih kompeten karena peran yang diemban sebagai penjaminan kualitas, mengawal dan bertindak sebagai konsultan bagi SKPD lain. Tentunya dengan peran seperti ini kualitas dan kuantitas Inspektorat seharusnya jauh lebih baik dibandingkan dengan SKPD lainnya.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016 untuk diketahui dan menjadi bahan seperlunya.

Singaraja, 16 Januari 2017
Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng

I PUTU YASA,SH,MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19601231 198102 1 028

